

PROFIL PERUSAHAAN

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA/UMUM/REASURANSI

- 1 Nama Perusahaan : PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
2 Alamat lengkap : Wisma Eka Jiwa Lt 8-9 Jl Mangga Dua Raya Jakarta Pusat
3 No. Telepon dan Fax. : 021-6257808 dan fax 021-6257837
4 E-mail : cs@sinarmasmsiglife.co.id
5 NPWP : 01.391.150.8-073.000
6 No. & Tanggal Izin Usaha : KEP-649/KM.10/2011 Tanggal 3 Agustus 2011
7 a. Jumlah Cabang/
Perwakilan :
b. Jumlah Tertanggung : 1,058,100 orang
8 Auditor Eksternal : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
9 Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
- PT Sinar Masultiartha,Tbk - Mitsui Sumitomo Insurance, Co.Ltd	- PT Sinar Mas Multiartha,Tbk - Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd	Rp 52,500,000,000,- Rp 52,500,000,000,-	50% 50%
Total		Rp 105,000,000,000,-	100%

- 10 Pengendali : - PT Sinar Mas Multiartha,Tbk
- Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd

11. Direksi dan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan
1. Premraj S/O N Thurasingam 2. Hidenori Kui 3. Ivena Widjaja 4. Hamid Hamzah	President Direktur Wakil President Direktur Wakil President Direktur Direktur	1. Indra Widjaja 2. Toshinari Tokoi 3. Ardayadhi Mitroatmodjo 4. Sidharta Akmam	Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP
1. Yuli Kusuma Rianto	Legal and Compliance Div. Head	yulikusuma@sinarmasmsiglife.co.id	08812341964

13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli

Nama	Kualifikasi dan No. Registrasi	Lembaga Pemberi Kualifikasi	Bidang Keahlian
1. Yulia Andri HDP	Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ) - No.98010034	AAMAI	Asuransi Jiwa
2. Yoel Tanzil	Wakil Manager Investasi (WMI) – No. NB-3714/WMI/11/2016	PSPE	Investasi

14 Jumlah Tenaga Kerja (termasuk Direksi/Pengurus) : 550 Orang

15 Jumlah Agen
a. Badan Hukum : 0
b. Perorangan : 9.480 Orang

16 Jumlah Pialang : 9

Jakarta, 30 April 2018
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG



Premraj Thurasingam
Presiden Direktur

I. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Keterangan
1	4 Mei 2017	1. Pengambilan keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanpa mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; 2. Laporan Direksi dan laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); 3. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebagaimana tercermin dalam Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Laporan Nomor: RPC-3110/PSS/2017 tertanggal 10 (sepuluh) maret 2017 (dua	1. PT Sinar Mas Multiartha , Tbk 2. Mitsui Sumitomo Insurance company Limited	1. Menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanpa mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; 2. Menyetujui Laporan Direksi dan laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas); 3. Menyetujui dan mengesahkan neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebagaimana tercermin dalam Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Laporan Nomor: RPC-3110/PSS/2017 tertanggal 10 (sepuluh) maret 2017 (dua ribu tujuh belas); Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Keuangan dan Rugi/Laba Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan	Akta No. 43	-

		<p>ribu tujuh belas);</p> <p>Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Keuangan dan Rugi/Laba Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas);</p> <p>4. Memberikan deviden kepada Para Pemegang Saham; Perseroan untuk tahun buku 2016 memperoleh Laba bersih sebesar Rp.349.451.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah). Dari Laba tersebut perseroan memberikan deviden kepada pemegang saham besarnya Rp.104.835.300.000,- (seratus empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih</p>		<p>Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas);</p> <p>4. Menyetujui untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) Perseroan memberikan deviden kepada Para Pemegang Saham; Perseroan untuk tahun buku 2016 memperoleh Laba bersih sebesar Rp.349.451.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah). Dari Laba tersebut perseroan memberikan deviden kepada pemegang saham besarnya Rp.104.835.300.000,- (seratus empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih yang diterima perseroan untuk tahun buku 2016, sehingga masing-masing pemegang saham PT.Sinar Mas Multiartha, Tbk dan Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd mendapatkan laba bersih sebesar Rp.52.417.650.000,- (lima puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau 15% (lima belas persen) dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2016. Sedangkan sisa laba bersih sebesar Rp.244.615.700.000,-(dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dibagikan dimasukkan kedalam dana cadangan.</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>yang diterima perseroan untuk tahun buku 2016, sehingga masing-masing pemegang saham PT.Sinar Mas Multiartha, Tbk dan Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd mendapatkan laba bersih sebesar Rp.52.417.650.000,- (lima puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau 15% (lima belas persen) dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2016. Sedangkan sisa laba bersih sebesar Rp.244.615.700.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dibagikan dimasukkan kedalam dana cadangan.</p> <p>5. Pemberian wewenang kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan.</p> <p>6. Penunjukan Kantor Akuntan</p>		<p>5. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan.</p> <p>6. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2017 berdasarkan usulan Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komite audit yang akan dijalankan oleh Direksi perseroan.</p>		
--	--	---	--	---	--	--

		Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2017 berdasarkan usulan Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komite audit yang akan dijalankan oleh Direksi perseroan				
2	9 Juni 2017	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Para Pemegang Saham perseroan tanpa mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 5 Anggaran Dasar perseroan; Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi perseroan efektif sejak tanggal 10 Juni 2017 dan pada saat yang bersamaan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun kedepan, selanjutnya terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017 susunan Direksi Perseroan selengkapnya 	<ol style="list-style-type: none"> PT Sinar Mas Multiartha , Tbk Mitsui Sumitomo Insurance company Limited 	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham perseroan tanpa mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 5 Anggaran Dasar perseroan; Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi perseroan efektif sejak tanggal 10 Juni 2017 dan pada saat yang bersamaan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun kedepan, selanjutnya terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017 susunan Direksi Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut : DIREKSI -Presiden Direktur : Tuan PREMRAJ THURAISSINGAM (dalam paspor ditulis PREMRAJ S / O N THURAISSINGAM), Lahir di 	Akta No. 74	-

		<p>adalah sebagai berikut :</p> <p>DIREKSI</p> <p>-Presiden Direktur :Tuan PREMRAJ THURAIHINGAM (dalam paspor ditulis PREMRAJ S / O N THURAIHINGAM), Lahir di Malaysia, pada tanggal 17-12-1967 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Singapura, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pakubuwono Signature Tower Satinwood Unit 7.c, Jalan. Pakubowono VI Nomor 72, Jakarta Selatan, Pemegang KITAS No.2C21JE4751-R;</p> <p>-Wakil Presiden Direktur :Nona IVENA WIDJAJA, Lahir di Manado pada tanggal 30-10-1977 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Salatiga nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173037010770002;</p>		<p>Malaysia, pada tanggal 17-12-1967 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Singapura, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pakubuwono Signature Tower Satinwood Unit 7.c, Jalan. Pakubowono VI Nomor 72, Jakarta Selatan, Pemegang KITAS No.2C21JE4751-R;</p> <p>-Wakil Presiden Direktur :Nona IVENA WIDJAJA, Lahir di Manado pada tanggal 30-10-1977 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Salatiga nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173037010770002;</p> <p>-Wakil Presiden Direktur : Tuan HIDENORI KUI, Lahir di Jepang pada tanggal 02-03-1961 (dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Four Seasons Residence Spring Tower Appartment unit 12AD, Jl. Setiabudi Tengah, Jakarta 10910, pemegang KITAS No.2C21JE4983-R;</p> <p>-Direktur: Tuan HAMID HAMZAH, Lahir di Manggar pada tanggal 16-4-1963 (enam belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Mutiara Raya Nomor 10,</p>		
--	--	---	--	--	--	--

		<p>-Wakil Presiden Direktur : Tuan Hidenori KUI, Lahir di Jepang pada tanggal 02-03-1961 (dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Four Seasons Residence Spring Tower Appartment unit 12AD, Jl. Setiabudi Tengah, Jakarta 10910, pemegang KITAS No.2C21JE4983-R;</p> <p>-Direktur: Tuan Hamid Hamzah, Lahir di Manggar pada tanggal 16-4-1963 (enam belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Mutiara Raya Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275051604630008;</p> <p>-Direktur: Tuan Hideto Sakamoto, Lahir di Jepang pada tanggal 01-02-1970 (satu Februari seribu sembilan ratus</p>		<p>Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275051604630008;</p> <p>-Direktur: Tuan Hideto Sakamoto, Lahir di Jepang pada tanggal 01-02-1970 (satu Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Fraser Place Setiabudi unit 2302, Jl.Setiabudi Selatan Raya No.2, Setiabudi, Jakarta Selatan, Pemegang KITAS No.2C11JE1863-R;</p> <p>3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 10 Juni 2017 dan pada saat yang bersamaan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun kedepan, selanjutnya terhitung sejak tanggal 10 juni 2017 susunan anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS -Presiden Komisaris: Tuan Indra Widjaja, Lahir di Makassar pada tanggal 06-09-1952 (enam September seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Salatiga nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,</p>		
--	--	---	--	--	--	--

		<p>tujuh puluh), Warga Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Fraser Place Setiabudi unit 2302, Jl.Setiabudi Selatan Raya No.2, Setiabudi, Jakarta Selatan, Pemegang KITAS No.2C11JE1863-R;</p> <p>3. Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 10 Juni 2017 dan pada saat yang bersamaan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun kedepan, selanjutnya terhitung sejak tanggal 10 juni 2017 susunan anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS -Presiden Komisaris: Tuan INDRA WIDJAJA, Lahir di Makassar pada tanggal 06-09-1952 (enam September seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Salatiga nomor 8, Rukun</p>		<p>Jakarta Pusat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173030609520001;</p> <p>-Komisaris: Tuan TOSHINARI TOKOI, Lahir di Japan, pada tanggal 21-09-1956 (duapuluh satu September seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal di Jepang, Pemegang Pasport Jepang Nomor TR8055822;</p> <p>-Komisaris Independen : Tuan ARDHAYADI MITROATMODJO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02-02-1952 (dua Februari seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Regency Tebet Mas Blok.A/14, Tebet Barat, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 317401020252 0011;</p> <p>-Komisaris Independen : Tuan SIDHARTA AKMAM, lahir di Balikpapan, pada tanggal 27-12-1958 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jl.Cempaka Putih Tengah 27 B/17D Rt.005 Rw.008, Kel.Cempaka Putih Timur, Kec.Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 317105271258 0002;</p> <p>4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah perseroan efektif sejak tanggal 10 Juni</p>		
--	--	---	--	---	--	--

		<p>Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173030609520001;</p> <p>-Komisaris: Tuan TOSHINARI TOKOI, Lahir di Japan, pada tanggal 21-09-1956 (duapuluh satu September seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal di Jepang, Pemegang Pasport Jepang Nomor TR8055822;</p> <p>-Komisaris Independen : Tuan ARDHAYADI MITROATMODJO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02-02-1952 (dua Februari seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Regency Tebet Mas Blok.A/14, Tebet Barat, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 317401020252 0011;</p> <p>-Komisaris Independen : Tuan SIDHARTA AKMAM, lahir di Balikpapan, pada tanggal 27-</p>		<p>2017 dan pada saat yang bersamaan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun kedepan, selanjutnya terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017 susunan anggota Dewan Pengawas Syariah selengkapnya adalah sebagai berikut :</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</p> <p>Ketua : Tuan Dokter Haji ENDY MOHAMMAD ASTIWARA, Master of Art, Ajun Ahli Asuransi, Certified Profesional Life and Health Insurance, Associate Customer Service, Fellow of Islamic Insurance Society, lahir di Surakarta pada tanggal 10 (Sepuluh) Agustus 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling DKI jalan Timur IV F nomor 7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipendak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174091008630011;</p> <p>Anggota : Tuan AHMADI SUKARNO, License, Magister Agama, lahir di Jepara pada tanggal 16 (enam belas) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan R.Kosasih, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, pemegang Nomor</p>		
--	--	---	--	---	--	--

		<p>12-1958 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jl.Cempaka Putih Tengah 27 B/17D Rt.005 Rw.008, Kel.Cempaka Putih Timur, Kec.Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 317105271258 0002;</p> <p>4. Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah perseroan efektif sejak tanggal 10 Juni 2017 dan pada saat yang bersamaan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun kedepan, selanjutnya terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017 susunan anggota Dewan Pengawas Syariah selengkapnya adalah sebagai berikut :</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</p> <p>Ketua : Tuan Dokter Haji ENDY MOHAMMAD ASTIWARA, Master</p>		<p>Induk Kependudukan 327101 1603680001;</p> <p>5. Dengan diberhentikan atau berakhirnya masa jabatan Direksi, Dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah perseroan dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (equite et de charge) terhadap Direksi, Dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya.</p>		
--	--	---	--	--	--	--

	<p>of Art, Ajun Ahli Asuransi, Certified Profesional Life and Health Insurance, Associate Customer Service, Fellow of Islamic Insurance Society, lahir di Surakarta pada tanggal 10 (Sepuluh) Agustus 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling DKI jalan Timur IV F nomor 7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipendak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174091008630011;</p> <p>Anggota : Tuan AHMADI SUKARNO, License, Magister Agama, lahir di Jepara pada tanggal 16 (enam belas) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan R.Kosasih, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3271011603680001;</p> <p>5. Dengan diberhentikan atau</p>				
--	--	--	--	--	--

		berakhirnya masa jabatan Direksi, Dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah perseroan dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (equite et de charge) terhadap Direksi, Dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya.				
3.	18 Oktober 2017	<p>1. Pengambilan keputusan Para Pemegang Saham perseroan tanpa mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 5 Anggaran Dasar perseroan.</p> <p>2. Perubahan Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 11</p> <p>1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang</p>	<p>1. PT Sinar Mas Multiartha , Tbk</p> <p>2. Mitsui Sumitomo Insurance company Limited</p>	<p>1. Menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham perseroan tanpa mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 5 Anggaran Dasar perseroan.</p> <p>2. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 11</p> <p>1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota atau lebih.</p> <p>3. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 3 anggaran dasar perseroan, sehingga untuk</p>	Akta No. 10	-

		<p>terdiri dari 3 (tiga) orang anggota atau lebih.</p> <p>3. Perubahan Pasal 12 ayat 3 anggaran dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 12 ayat 3 anggaran dasar perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 12</p> <p>1. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan</p> <p>4. Penambahan 1 (satu) ketentuan baru pada Pasal 12 anggaran dasar perseroan, menjadi ketentuan ayat 8 yang ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 12</p> <p>8. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada seorang atau lebih anggota Direksi atau</p>		<p>selanjutnya Pasal 12 ayat 3 anggaran dasar perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 12</p> <p>1. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan</p> <p>4. Menyetujui penambahan 1 (satu) ketentuan baru pada Pasal 12 anggaran dasar perseroan, menjadi ketentuan ayat 8 yang ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 12</p> <p>8. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada seorang atau lebih anggota Direksi atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.</p> <p>5. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 14</p>		
--	--	---	--	---	--	--

		<p>kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.</p> <p>5. Perubahan Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 14</p> <p>1. Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang anggota atau lebih anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris, separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>		<p>1. Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang anggota atau lebih anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris, separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi.

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Premraj Thuraisingam	Presiden Direktur	Bachelor of Arts	23 Maret 2015	10 Juni 2017	2 tahun	Singapura	Jakarta
2	Ivena Widjaja	Wakil Presiden Direktur	Master of Business Administration, MBA	18 Juni 2007	10 Juni 2017	2 tahun	Indonesia	Jakarta
3	Hidenori Kui	Wakil Presiden Direktur	Bachelor of Laws	28 Mei 2014	10 Juni 2017	2 tahun	Jepang	Jakarta
4	Hamid Hamzah	Direktur	Master of Management	19 Juli 2007	10 Juni 2017	2 tahun	Indonesia	Bekasi
5	Hideto Sakamoto	Direktur	Bachelor of Arts in Language and Area Studies	16 Maret 2016	10 Juni 2017	2 tahun	Jepang	Jakarta

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

Tidak ada

3) Rangkap jabatan Direksi

Tidak ada

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi 23 Rapat		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Konferensi/ Media Elektronik	
1	Premraj Thuraisingam	Presiden Direktur	23	-	100%
2	Ivena Widjaja	Deputi Presiden Direktur	19	-	83%
3	Hidenori Kui	Deputi Presiden Direktur	23	-	100%
4	Hamid Hamzah	Direktur	23	-	100%
5	Hideto Sakamoto	Direktur	23	-	100%

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

Tidak ada

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan;

B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

- 6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No	Nama												
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
1	Premraj Thuraisingam		√			√			√			√	
2	Ivena Widjaja		√			√			√			√	
3	Hamid Hamzah		√			√			√			√	
4	Hidenori Kui		√			√			√			√	
5	Hideto Sakamoto		√			√			√			√	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

c. Dewan Komisaris

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Komisaris			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	Bachelor of Commerce	34 tahun	18 Juni 2007	10 Juni 2014	3 tahun	Indonesia	Jakarta
2.	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	Master of Arts in Development Banking	5 tahun	15 Agustus 2013	10 Juni 2014	3 tahun	Indonesia	Jakarta
3.	Toshinari Tokoi	Komisaris	Bachelor of Laws	38 tahun	29 Mei 2013	10 Juni 2014	3 tahun	Jepang	Jakarta
4.	Sidharta Akmam	Komisaris Independen	Master of Finance	3 tahun	12 Februari 2015	1 April 2015	3 tahun	Indonesia	Jakarta

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

- 3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Komisaris 12 Rapat		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Konferensi/ Media Elektronik	
1	Indra widjaja	Presiden Komisaris	12	-	100%
2	Toshinari Tokoi	Komisaris	12	-	100%
3	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	12	-	100%
4	Sidharta Akmam	Komisaris Independen	12	-	100%

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi 23 Rapat		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Konferensi/ Media Elektronik	
1	Premraj Thuraisingam	Presiden Direktur	23	-	100%
2	Ivena Widjaja	Deputi Presiden Direktur	19	-	83%
3	Hidenori Kui	Deputi Presiden Direktur	23	-	100%
4	Hamid Hamzah	Direktur	23	-	100%
5	Hideto Sakamoto	Direktur	23	-	100%

- 6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
- 7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

No	Nama												
		Dewan Komisaris Lainnya			D i r			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
1.	Indra Widjaja		√			√			√			√	
2.	Ardhayadi Mitroatmodjo		√			√			√			√	
3.	Toshinari Tokoi		√			√			√			√	

4.	Sidharta Akmam		√			√			√			√	
----	----------------	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.	Endy M. Astiwara	Ketua DPS	S3 Metodologi Hukum Islam, gelar profesi MA, AAAIJ, CPLHI, ACS, FIIS	10 Februari 2015	16 Agustus 2004 (pertama kali)	3 tahun	Indonesia	Jakarta
2.	Ahmadi Sukarno	Anggota DPS	S3	10 Februari 2015	16 Agustus 2004 (pertama kali)	3 tahun	Indonesia	Bogor

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusa	Bidang Usaha
1.	H.Ahmadi Sukarno	Anggota DPS	1. Anggota DPS	PT. Bank Sinarmas	Perbankan

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (.6kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi /Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Endy M. Astiwara	Ketua DPS	6	-	100%
2.	Ahmadi Sukarno	Anggota DPS	6	-	100%

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

- 1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas realisasi rencana bisnis)

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
<p>Pendahuluan</p> <p>Sebagai Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melaporkan dan menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen dan seluruh karyawan atas upaya mereka, prestasi dan kinerja bisnis yang dinamis di tahun 2017.</p> <p>Kami percaya bahwa kinerja PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG yang sangat baik selama tahun pelaporan adalah karena kekuatan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan tindakan yang diambil oleh Direksi, manajemen dan seluruh karyawan telah sejalan dengan strategi perusahaan dan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Performance Perusahaan</p> <p>PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah memberikan performance yang baik guna mencapai target perusahaan sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis tahun 2017. Direksi dengan sangat hati-hati telah menjalankan rencana bisnis di bawah pengawasan Dewan Komisaris sehingga memberikan kontribusi positif pada tahun buku 2017.</p> <p>Dewan Komisaris sangat mengapresiasi usaha dari Direksi, Dewan Pengawas Syariah, karyawan dan seluruh tenaga pemasar atas kontribusi pendapatan premi melalui seluruh jalur pemasaran dimana New Business (APE) mencapai Rp 473 Milliar, dan pencapaian Laba Bersih Rp 521 miliar yang merupakan pencapaian di tahun 2017.</p> <p>Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan akan terus mengembangkan produk asuransinya, kinerja operasional,</p>	<p>Memberikan usaha terbaik untuk mencapai target Perusahaan sebagaimana dituangkan dalam rencana bisnis perusahaan dan rencana korporasi perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.</p>

melakukan penetrasi pasar, tata kelola perusahaan yang baik, kemampuan karyawan dan juga agen, teknologi informasi, dan juga pelayanan kepada pelanggan.

Pengawasan dan Penilaian

Dengan mempertimbangkan kinerja PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tahun 2017, Dewan Komisaris mengakui dan mendukung semua upaya yang ditempuh oleh Direksi untuk secara konsisten menjalankan rencana bisnis yang telah dirancang dengan baik maupun tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan Perusahaan.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris secara aktif melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk memastikan rencana bisnis PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dapat direalisasikan dengan baik. Semua tercatat pada 12 (dua belas) kali rapat Dewan Komisaris yang telah dilakukan.

Selanjutnya, Dewan Komisaris juga sangat berterima kasih kepada komite-komite yang telah menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

Komite Audit telah mengadakan 12 (duabelas) pertemuan untuk memastikan Perusahaan telah melakukan sistem pengendalian internal yang efektif dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal dengan memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Komite Management Risiko telah mengadakan 12 (dua belas) pertemuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disiapkan oleh Perusahaan serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Good Corporate Governance untuk bantuan mereka selama tahun 2017.

Penutup

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah menelaah Laporan Tahunan Direksi tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja Laporan RPC-6231/PSS/2018, tertanggal 28 Maret 2018, Dewan Komisaris percaya bahwa secara umum Direksi dan manajemen di bawahnya telah menjalankan fungsi dan peran secara teratur dan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan telah berusaha untuk menerapkan strategi yang memadai dalam pencapaian kinerja Perseroan .

Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris, kami ingin mengucapkan terima kasih kami kepada Dewan Direksi, manajemen dan seluruh karyawan atas kesetiaan dan ketekunan mereka dalam mencapai semua target Perseroan untuk tahun ini dan kepada seluruh pemegang saham kepercayaan dan kontribusinya kepada Perusahaan .

--	--

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
<p>Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Independen PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG di tahun 2017 dibuat sesuai dengan semangat tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian berdasarkan perlindungan kepentingan nasabah.</p> <p>Dengan diundangkannya POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan payung hukum untuk perlindungan konsumen pada industri keuangan di Indonesia termasuk untuk nasabah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. POJK tersebut berkaitan dengan POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan Perasuransian yang memberikan mandat kepada Komisaris Independen untuk melakukan pengawasan mewakili kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan/atau Penerima Manfaat.</p> <p>Pengawasan oleh Komisaris Independen perusahaan tidak hanya untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan tetapi juga untuk tujuan mengoptimalkan nilai perusahaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan/atau Penerima Manfaat:</p> <p>1. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN KLAIM DI TAHUN BUKU 2017 (Dalam jumlah per kasus)</p>	<p>Tetap mempertahankan <i>service level</i> pelayanan dan penyelesaian claim maupun perselisihan dan melakukan improvisasi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.</p>

Claim	Submitted (Jumlah)	Paid (Jumlah)	Decline (Jumlah)	Suspend * (Jumlah)
Death	1123	1106	17	-
Personal Accident	45	36	9	-
Health Insurance (non-Group)	4,126	3,648	478	-
Group Health	270,947	266,483	4,464	-
Pension Fund	287	287	-	-
Total	276,528	271,560	4,968	-

Total 99,6% dari klaim yang diajukan oleh nasabah telah dibayar selama tahun 2017, 0,4% dari klaim yang diajukan tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi persyaratan polis.

2. PERSELISIHAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN NASABAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Sampai dengan akhir tahun 2017 tidak ada perselisihan antara Perusahaan dengan Nasabah.

f. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan	Masa Kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat Dalam Setahun
1	Komite SDM	1. Premraj Thuraisingam	Presiden Direktur	2 Tahun	26 Maret 2018 (Pengangkatan Kembali)	8
		2. Hidenori Kui	Deputi Presiden Direktur	6 Tahun		
		3. Ivena Widjaja	Deputi Presiden Direktur	13 Tahun		
		4. Hamid Hamzah	Direktur	26 Tahun		
		5. Hideto Sakamoto	Direktur	2 Tahun		
		6. Ruth Nainggolan	Kepala Divisi			
2	Komite Keuangan dan Investasi	1. Premraj Thuraisingam	Presiden Direktur	2 Tahun		9
		2. Hidenori Kui	Deputi Presiden Direktur	6 Tahun		
		3. Ivena Widjaja	Deputi Presiden Direktur	13 Tahun		
		4. Hamid Hamzah	Direktur	26 Tahun		
		5. Hideto Sakamoto	Direktur	2 Tahun		
		6. Ruth Nainggolan	Kepala Divisi			
		7. Herman Sulistyio	Kepala Divisi			
		8. Koji Saito	Advisor ALM	3 Tahun		
3	Komite IT dan Operasional	1. Premraj Thuraisingam	Presiden Direktur	2 Tahun	11	
		2. Hidenori Kui	Deputi Presiden Direktur	6 Tahun		
		3. Ivena Widjaja	Deputi Presiden Direktur	13 Tahun		
		4. Hamid Hamzah	Direktur	26 Tahun		
		5. Hideto Sakamoto	Direktur	2 Tahun		
		6. Ruth Nainggolan	Kepala Divisi			
		7. Ken Terada	Advisor BD			
4	Komite Distribusi dan Pengembangan Bisnis	1. Premraj Thuraisingam	Presiden Direktur	2 Tahun	3 (mulai Juli 2017)	
		2. Hidenori Kui	Deputi Presiden Direktur	6 Tahun		
		3. Ivena Widjaja	Deputi Presiden Direktur	13 Tahun		
		4. Hamid Hamzah	Direktur	26 Tahun		
		5. Hideto Sakamoto	Direktur	2 Tahun		
		6. Ruth Nainggolan	Kepala Divisi			

5	Komite Produk dan Marketing	7. Yasuharu Nagano	General Manager	3 Tahun	5 (terakhir bulan juni 2017)
		1. Premraj Thuraisingam	Presiden Direktur	2 Tahun	
		2. Hidenori Kui	Deputi Presiden Direktur	6 Tahun	
		3. Ivena Widjaja	Deputi Presiden Direktur	13 Tahun	
		4. Hamid Hamzah	Direktur	26 Tahun	
		5. Hideto Sakamoto	Direktur	2 Tahun	
		6. Ruth Nainggolan	Kepala Divisi		
		7. Yasuharu Nagano	General Manager	3 Tahun	

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan	Masa Kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat Dalam Setahun
1	Komite Tata Kelola Perusahaan	1. Toshinari Tokoi	Chairman	5 Tahun		4
		2. Hidenori Kui	Anggota	6 Tahun		
		3. Hamid Hamzah	Anggota	26 Tahun		
		4. Hideto Sakamoto	Anggota	2 Tahun		
		5. Yuli Kusuma Rianto	Sekretaris	15 Tahun		
2	Komite Audit	1. Ardhayadi Mitroatmodjo	Chairman	5 Tahun		12
		2. Premraj Thuraisingam	Anggota	2 Tahun		
		3. Hidenori Kui	Anggota	6 Tahun		
		4. Hideto Sakamoto	Anggota	2 Tahun		
		5. Hamid Hamzah	Anggota	26 Tahun		
		6. Marlina	Sekretaris	14 Tahun		
3	Komite Nominasi dan Remunerasi	1. Indra Widjaja	Chairman	33 Tahun		4
		2. Premraj Thuraisingam	Anggota	2 Tahun		
		3. Toshinari Tokoi	Anggota	5 Tahun		
		4. Ivena Widjaja	Anggota	13 Tahun		
		5. Hidenori Kui	Anggota	2 Tahun		

4	Komite Manajemen Risiko	1. Sidharta Akmam	Chairman	2 Tahun	12
		2. Premraj Thuraisingam	Anggota	2 Tahun	
		3. Hamid Hamzah	Anggota	26 Tahun	
		4. Hidenori Kui	Anggota	6 Tahun	
		5. Hideto Sakamoto	Sekretaris	2 Tahun	

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Nama Kantor Akuntan Publik	Ernst & Young	Ernst & Young	Ernst & Young
2	Nama Akuntan Publik	Purwanto, Sungkoro & Surja (Partner: Hermawan Setiadi)	Purwanto, Sungkoro & Surja (Partner: Hermawan Setiadi)	Purwanto, Sungkoro & Surja (Partner: Yasir)
3	Periode Audit	2014	2015	2016
4	Nomor RUPS	Akta Notaris Linda Herawati, SH. No. 40 Tgl 22 Mei 2015	Akta Notaris Linda Herawati, SH. No. 34 Tgl 12 Mei 2016	Akta Notaris Linda Herawati, SH. No. 43 Tgl 22 Mei 2017

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar	5	-	-	2
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	-	-	-	11

Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar	-	-	-	18
Rp500juta ke bawah	-	4	2	770

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari Total Portfolio Investasi
1	Reksadana	Bahana TCW Investment Management	202.224.886.533,13		1,36%
2	Reksadana	Batavia Prosperindo Aset Manajemen	393.212.628.456,67		2,64%
3	Reksadana	BNi Asset Management	533.087.106.999,77		3,58%
4	Reksadana	BNP Paribas Investment Partners	403.770.208.911,75		2,71%
5	Reksadana	Ciptadana Asset Management	356.518.362.000,00		2,39%
6	Reksadana	Danareksa Investment Management	126.003.295.359,33		0,85%
7	Reksadana	Henan Putihrai Asset Management	512.973.491.403,00		3,44%
8	Reksadana	Indo Premier Asset Managemen	233.731.681.500,00		1,57%
9	Reksadana	Insight Investment Management	669.816.261.300,00		4,50%
10	Reksadana	Pratama Capital Assets Management	228.913.155.261,26		1,54%
11	Reksadana	PT. CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT	231.935.475.750,00		1,56%
12	Reksadana	PT. MNC Asset Management	501.744.937.937,25		3,37%
13	Reksadana	RHB OSK Asset Management	799.032.279.421,31		5,36%
14	Reksadana	Samuel Aset Managemen	726.404.193.344,58		4,88%
15	Reksadana	Sucorinvest Asset Management	572.524.556.215,35		3,84%
16	Reksadana	Syailendra Capital	804.732.041.458,27		5,40%
17	Reksadana	Trimegah Asset Management	230.700.353.000,00		1,55%
18	Reksadana	Victoria Manajemen Investasi	240.693.662.000,00		1,62%

j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

	Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain	Pihak lain yang menjadi partner	Ijin usaha pihak lain yang dimaksud	Jangka waktu kontrak	Alasan pemilihan pihak lain
1.	Office Boy, Messenger, Security, Driver, Receptionist	HR Pro	Outsourcing	Tidak terbatas	Mendapatkan rekomendasi dari berbagai Unit bisnis
2.	Kendaraan Operasional Kantor	Taxi Blue Bird	Perusahaan Transportasi	Tahunan	Untuk memenuhi kebutuhan penggunaan kendaraan operasional kantor
3.	Pengiriman Dokumen	PT. Pandu Logistic	Jasa Pengiriman / Kurir	Tahunan	Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman dokumen dan paket dari kantor pusat ke cabang AJ. Sinarmas
4.	Pengiriman Dokumen	CV. TIKI	Jasa Pengiriman / Kurir	Tahunan	Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman dokumen dan paket dari kantor pusat ke Nasabah AJ. Sinarmas
5.	Pengiriman Dokumen	PT. JNE	Jasa Pengiriman / Kurir	Tahunan	Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman Polis Asuransi Jiwa dari kantor pusat ke Nasabah AJ. Sinarmas
6.	SMS Broadcast kepada Nasabah	PT Informasi Teknologi Indonesia (JATIS MOBILE)	Konsultan Teknologi Informasi	1 tahun	Masking untuk SMS Broadcast hanya dapat dilakukan oleh vendor
7.	Pelayanan Adminstrasi Klaim	Admedika	Jasa Administrasi Kesehatan	2 tahun	Untuk membantu perusahaan dalam administrasi klaim menggunakan sistem dan infrastruktur secara elektronik

8.	Pelayanan Adminstrasi Klaim	PT. NTT Data Indonesia	Jasa Administrasi Kesehatan	5 tahun	Untuk membantu perusahaan dalam administrasi klaim menggunakan sistem dan infrastruktur secara elektronik
----	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------	---

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal		✓	
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian		✓	
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi		✓	
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian			
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	✓		
7.	Perusahaan memiliki auditor internal	✓		
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	✓		
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi	✓		
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT	✓		Perusahaan Menunjuk Yuli Kusuma Rainato sebagai Penanggung

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
				Jawab APU PPT

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda "√"

**) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak applicable", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan	A B	C	D	E
2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :				
2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	A B	C	D	E
2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan	A B	C	D	E
2.3. Kebijakan bagi pegawai	A B	C	D	E
2.4. Kebijakan bagi pemegang polis	A B	C	D	E
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha	A B	C	D	E
2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi	A B	C	D	E
3. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	A B	C	D	E
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :				
4.1. Benturan kepentingan	A B	C	D	E
4.2. Pemberian hadiah dan donasi	A B	C	D	E
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan	A B	C	D	E
4.4. Kerahasiaan informasi	A B	C	D	E
4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	A B	C	D	E
5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:				
5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	Tidak			Ya
5.2. Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	Tidak			Ya
5.3. Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat	Tidak			Ya

mempengaruhi pengambilan keputusan

- | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 6. Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan | Tidak | | | | Ya |
| 7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis.yang menjamin perlindungan bagi Pelapor. | A | B | C | D | E |

II. ORGAN PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS | A | B | C | D | E |
| 2. Kebijakan Perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | A | B | C | D | E |
| 3. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS | Tidak | | | | Ya |
| 4. Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini: | | | | | |
| 4.1 Panggilan RUPS | Tidak | | | | Ya |
| 4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS | Tidak | | | | Ya |
| 4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat Perusahaan | Tidak | | | | Ya |
| 4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan. | Tidak | | | | Ya |
| 4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS | Tidak | | | | Ya |
| 5. Dalam pengambilan keputusan RUPS : | | | | | |

5.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus Fit and Proper Test bagi Perusahaan	Tidak				Ya
5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi	A	B	C	D	E
5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan	A	B	C	D	E
5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal	Tidak				Ya
5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan.	A	B	C	D	E
5.6 Memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan dalam hal pemberian bonus, tantiem, dan dividen	A	B	C	D	E

B. Dewan Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:
 - Internal kontrol

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------
 - manajemen risiko.

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------
 - imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham.

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------
 - kebijakan yang terkait kepentingan stakeholders

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------
 - suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------
 - implementasi GCG.

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------
- Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
 - Sasaran usaha Perusahaan

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------
 - Rencana jangka panjang perusahaan

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------
 - Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------

2.4. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan	A	B	C	D	E
2.5. Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest).	A	B	C	D	E
2.6. Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan	A	B	C	D	E
2.7. Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan	A	B	C	D	E
2.8. Struktur organisasi pada tingkat eksekutif	A	B	C	D	E

C. Dewan Komisaris

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	Tidak			Ya
1.2 Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen	Tidak			Ya
1.3. Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak			Ya
1.4. Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti *):				
a. bidang asuransi	Tidak			Ya
b. bidang keuangan	Tidak			Ya
c. bidang manajemen.	Tidak			Ya
1.5. Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	Tidak			Ya
1.6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri	Tidak			Ya
1.7 Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usaganya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama	Tidak			Ya

- | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|-----------|
| 1.8 Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan lainnya | Tidak | | | | Ya |
| 1.9 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama | Tidak | | | | Ya |

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris

- | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2.1. Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test | Tidak | | | | Ya |
| 2.2. Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan | A | B | C | D | E |
| 2.3. Mematuhi dan melaksanakan GCG | A | B | C | D | E |
| 2.4. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan. | Tidak | | | | Ya |

3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1. Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan Perusahaan oleh Direksi | A | B | C | D | E |
| 3.2. Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional | A | B | C | D | E |
| 3.3 Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS | A | B | C | D | E |
| 3.4 Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu | A | B | C | D | E |
| 3.5. Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja (charter) | A | B | C | D | E |
| 3.6. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya. | A | B | C | D | E |
| 3.7. Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan acquid et decharge dari RUPS | A | B | C | D | E |

3.8. Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	Tidak				Ya
3.9. Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	Tidak				Ya
3.10 Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	A	B	C	D	E
3.11 Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris	Tidak				Ya

4. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)

4.1. Komite Audit	Tidak	lanjutkan ke 4.1.8.			
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal berikut ini:	Ada				
4.1.1. Struktur pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan dengan baik	A	B	C	D	E
4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	A	B	C	D	E
4.1.3. Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	Tidak				Ya
4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
4.1.6. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	A	B	C	D	E
4.1.7. Anggota Komite Audit terdiri dari :					
a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua	Tidak				Ya
b. anggota Dewan Komisaris	Tidak				Ya
c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian , pengalaman, serta kualitas lain yang	Tidak				Ya

diperlukan

4.1.8. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| a. Struktur pengendalian internal Perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik | A | B | C | D | E |
| b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku | A | B | C | D | E |
| c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen. | A | B | C | D | E |
| d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku | Tidak | | | | Ya |
| e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen. | A | B | C | D | E |
| f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan | A | B | C | D | E |

4.2. Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

- | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko | A | B | C | D | E |
| 4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi. | A | B | C | D | E |
| 4.2.3. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari: | | | | | |
| a. anggota Dewan Komisaris | Tidak | | | | Ya |
| b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain dalam mengelola manajemen risiko. | Tidak | | | | Ya |

4.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Risiko, terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

Tidak
Ada lanjutkan ke 4.2.4.

- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko | A | B | C | D | E |
| b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi. | A | B | C | D | E |

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

**Tidak
Ada** lanjutkan ke 4.3.11.

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris | A | B | C | D | E |
| 4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi | A | B | C | D | E |
| 4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan. | A | B | C | D | E |
| 4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. | A | B | C | D | E |
| 4.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. | A | B | C | D | E |
| 4.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris | A | B | C | D | E |
| 4.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi. | A | B | C | D | E |
| 4.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris | A | B | C | D | E |

4.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi. **A B C D E**

4.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

a. anggota Dewan Komisaris **Tidak Ya**

b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan. **Tidak Ya**

4.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**

b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi **A B C D E**

c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan. **A B C D E**

d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris **A B C D E**

g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi. **A B C D E**

- | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris | A | B | C | D | E |
| i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi | A | B | C | D | E |

4.4. Komite Kebijakan Corporate Governance

Tidak Ada lanjutkan ke 4.4.4.

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 4.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi | A | B | C | D | E |
| 4.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR | A | B | C | D | E |
| 4.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari : | | | | | |
| a. Anggota Dewan Komisaris | | | | | Ya |
| b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kualitas di bidang corporate governance | Tidak | | | | Ya |

4.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi | A | B | C | D | E |
| b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR | A | B | C | D | E |

5. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| 5.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali Perusahaan | Tidak | Ya |
| 5.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan | Tidak | Ya |
| 5.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya | Tidak | Ya |
| 5.4. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir | Tidak | Ya |
| 5.5 Tidak menduduki jabatan eksekutif di Perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan | Tidak | Ya |
| 5.6. tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir | Tidak | Ya |
| 5.7. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada Perusahaan dan perusahaan -perusahaan lain yang terafiliasi | Tidak | Ya |
| 5.8. Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok | Tidak | Ya |
| 5.9. Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan | Tidak | Ya |

5.10. Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi.	Tidak				Ya
5.11. Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi.	Tidak				Ya
5.12. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.	Tidak				Ya
5.13. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	A	B	C	D	E
5.14. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya.	A	B	C	D	E
5.15. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama.	A	B	C	D	E

D. Direksi

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :					
1.1.a Bidang Asuransi	Tidak				Ya
1.1.b Bidang Keuangan	Tidak				Ya
1.1.c Bidang Manajemen.	Tidak				Ya
1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.	Tidak				Ya
1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan	Tidak				Ya

2. Persyaratan Anggota Direksi

2.1 Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar	Tidak				Ya
---	--------------	--	--	--	-----------

2.2. Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas	Tidak				Ya
2.3. Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan	A	B	C	D	E
2.4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	A	B	C	D	E
2.5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan	Tidak				Ya
2.6. Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda	Tidak				Ya
2.7. Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan Perusahaan anak	Tidak				Ya
2.8. Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan Perusahaan Perasuransian	Tidak				Ya

3. Fungsi Direksi

3.1. Kepengurusan

3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 Perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	A	B	C	D	E
3.1.2. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	A	B	C	D	E
3.1.3. Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	A	B	C	D	E
3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya	A	B	C	D	E
3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (<i>charter</i>)	A	B	C	D	E

3.2. Manajemen Risiko

3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan

A B C **D** E

3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tidak Ya

3.3. Pengendalian Internal

3.3.1. Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal

Tidak Ya

3.3.2. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal

Tidak Ya

3.3.3. Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.

Tidak Ya

3.3.4. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas

Tidak Ya

3.3.5. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

Tidak Ya

3.3.6. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien

A B C **D** E

3.3.7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan

A B C **D** E

3.3.8. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien

A B C **D** E

3.3.9. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko

A B C **D** E

3.3.10. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan Perusahaan

A B C **D** E

3.3.11. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.

A B C D **E**

3.5. Aktuaria

3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris. | Tidak | Ya |
| b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. | Tidak | Ya |
| c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku. | Tidak | Ya |

3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban Perusahaan

Tidak **Ya**

3.6. Investasi

- | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|-------------------|
| 3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan. | A | B | C | D |
| 3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi | Tidak | | | Ya |
| 3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi | A | B | C | D E |
| 3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan menetapkan strategi investasi yang direncanakan | A | B | C | D E |

3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban **A B C D E**

3.6.6. Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi **Tidak Ya**

3.7. Pemasaran

3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi (media plan) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku **Tidak Ya**

3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas **Tidak Ya**

3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan **Tidak Ya**

3.7.4. Perusahaan memiliki kontrak keagenan yang baku **Tidak Ya**

3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan **A B C D E**

3.7.6. Perusahaan memiliki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya **Tidak Ya**

3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi **Tidak Ya**

3.7.8. Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. **Tidak Ya**

3.8. Teknologi Informasi (TI)

3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu **A B C D E**

3.8.2. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis. **A B C D E**

3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi **Tidak Ya**

seorang Direktur

3.8.4. Perusahaan memiliki Standard Operating Procedures untuk bagian TI	A	B	C	D	E
3.8.5. Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	Tidak			Ya	
3.8.6. Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.	A	B	C	D	E

3.9. Tanggung Jawab Sosial

3.9.1. Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan	A	B	C	D	E
3.9.2. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan	Tidak			Ya	

4. Pertanggungjawaban Direksi

4.1. Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan	Tidak			Ya	
4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :					
4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :					
a. Laporan keuangan	Tidak			Ya	
b. Laporan kegiatan Perusahaan	Tidak			Ya	
c. Laporan pelaksanaan GCG	Tidak			Ya	
4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS	Tidak			Ya	
4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS	Tidak			Ya	
4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian.	Tidak			Ya	

4.3. Rapat Direksi

4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala	Tidak				Ya
4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat	Tidak				Ya
4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	Tidak				Ya
4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	A	B	C	D	E
4.3.5. Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi	Tidak				Ya

III. PEMEGANG SAHAM

1. Persyaratan Pemegang Saham

1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	Tidak				Ya
1.2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan	Tidak				Ya
1.3. PSP tidak menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan lain yang merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama	Tidak				Ya

2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar	Tidak				Ya
2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:					
a. Hak untuk hadir dalam RUPS	Tidak				Ya
b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS	Tidak				Ya

c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu	Tidak	Ya
d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur	Tidak	Ya
e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya	Tidak	Ya

3. Kewajiban Pemegang Saham

3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan	A	B	C	D	E
3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris	A	B	C	D	E
3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi	A	B	C	D	E
3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian	A	B	C	D	E
3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	A	B	C	D	E
3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan	A	B	C	D	E
3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	A	B	C	D	E

3.8. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS **Tidak** **Ya**

3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS **Tidak** **Ya**

4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya **A** **B** **C** **D** **E**

4.2. Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan **A** **B** **C** **D** **E**

4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia **A** **B** **C** **D** **E**

4.4. Perusahaan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya **A** **B** **C** **D** **E**

4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS **A** **B** **C** **D** **E**

IV.PEMANGKU KEPENTINGAN

A.Pemegang Polis

1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :

1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis. **Tidak** **Ya**

1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis. **Tidak** **Ya**

1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis. **Tidak** **Ya**

1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis. **A** **B** **C** **D** **E**

1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis. **A** **B** **C** **D** **E**

	A	B	C	D	E
1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip utmost good faith dengan integritas dan kompetensi yang tinggi					
1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan.		Tidak			Ya
2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis					
2.1. Menyampaikan informasi kepada Perusahaan secara jujur terkait data tertanggung dan obyek risiko		Tidak			Ya
2.2. Membayar premi tepat waktu		Tidak			Ya
2.3. Melaporkan klaim ke Perusahaan sesuai prosedur		Tidak			Ya
2.4. Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan adjuster		Tidak			Ya

B. Pegawai

1. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :					
1.1. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas	A	B	C	D	E
1.2. Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :					
1.2.1. Pola penetapan remunerasi	A	B	C	D	E
1.2.2. Mengikutsertakan dalam pelatihan	A	B	C	D	E
1.2.3. Penetapan jenjang karir	A	B	C	D	E
1.2.4. Penetapan persyaratan kerja	A	B	C	D	E
1.3. Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai	A	B	C	D	E
1.4. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja	A	B	C	D	E
1.5. Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai	A	B	C	D	E
1.6. Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan	A	B	C	D	E

2. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :

- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 2.1 Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama | A | B | C | D | E |
| 2.2. Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi | A | B | C | D | E |
| 2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai | A | B | C | D | E |
| 2.4. Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan Perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor. | A | B | C | D | E |

C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain

- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat | A | B | C | D | E |
| 2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada : | | | | | |
| 2.1. Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak | A | B | C | D | E |
| 2.2. Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat | A | B | C | D | E |
| 2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan | A | B | C | D | E |
| 3. Perusahaan memiliki <i>coverage</i> otomatis dari perusahaan reasuransi | A | B | C | D | E |
| 4. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan | A | B | C | D | E |
| 5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (<i>treaty</i>) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan | A | B | C | D | E |

D. Perusahaan Penunjang

1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian	A	B	C	D	E
1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang:					
1.2.1. memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang	Tidak				Ya
1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada Perusahaan secara benar, jujur dan lengkap	Tidak				Ya
1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak				Ya

2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), Perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:

2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim	A	B	C	D	E
2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian:					
2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara Perusahaan dengan pemegang polis	Tidak				Ya
2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi	Tidak				Ya

2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan Perusahaan dan pemegang polis	Tidak	Ya
2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak	Tidak	Ya
2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak	Ya

3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuarial, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuarial dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan	A	B	C	D	E
3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuarial yang ditunjuk:					
3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang	Tidak				Ya
3.2.2. Independen terhadap Perusahaan dan bebas dari kepentingan pemegang saham	Tidak				Ya
3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku	Tidak				Ya
3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan	Tidak				Ya

4. Hubungan dengan Agen Asuransi

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan	A	B	C	D	E
4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam	Tidak				Ya

perjanjian keagenan berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran

4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk:

4.3.1. Kompeten dalam mewakili Perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang

Tidak

Ya

4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari Perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya

Tidak

Ya

4.3.3. Menandatangani, melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan

Tidak

Ya

4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian

Tidak

Ya

4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian

Tidak

Ya

4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:

4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku.

A

B

C

D

E

4.4.2. Membentuk sales *compliance department* yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur

A

B

C

D

E

4.4.3. Mewajibkan sales *compliance department* memberikan laporan secara berkala kepada Direksi

A

B

C

D

E

4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi

A

B

C

D

E

5. Mitra Bisnis

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur, dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

A

B

C

D

E

5.2. Memastikan bahwa Perusahaan dan mitra bisnis:

5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar

Tidak

Ya

5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak, kecuali dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak

Ya

5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak

Ya

6. Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat, termasuk program kemitraan dan bina lingkungan

A

B

C

D

E

6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat

A

B

C

D

E

V. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

A. Underwriting

1. Perusahaan memiliki kebijakan *underwriting* yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman *Underwriting*

A

B

C

D

E

2. Pedoman *Underwriting* memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap *underwriter*, *pricing* serta kapasitas pertanggungan asuransi

A

B

C

D

E

3. Dalam melakukan *underwriting* yang prudent, Perusahaan:

3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi

A

B

C

D

E

3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya, seperti: survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.

A B C D E

3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan

A B C D E

4. Perlindungan (*coverage*) yang diberikan oleh Perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.

A B C D E

B.Klaim

1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelesaian klaim asuransi

A B C D E

2. Memastikan Perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh

A B C D E

3. Perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggungan ulang yang dilakukan Perusahaan

A B C D E

4. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (*adjuster*) independen apabila diperlukan

Tidak Ya

5. Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim Perusahaan

A B C D E

6. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

A B C D E

C.Reasuransi dan retrosesi

1. Perusahaan melakukan pertanggungan ulang (reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

A B C D E

undangan.

2. Pelaksanaan reasuransi/retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun *treaty*

A **B** **C** **D** **E**

D. Kepatuhan

1. Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan

Tidak **Ya**

2. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain

A **B** **C** **D** **E**

3. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku

A **B** **C** **D** **E**

4. Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan

A **B** **C** **D** **E**

5. Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk

A **B** **C** **D** **E**

6. Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran nomor 4 tidak ada komite kepatuhan hanya ada komite pemantau risiko

A **B** **C** **D** **E**

7. Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan

A **B** **C** **D** **E**

8. Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran

A **B** **C** **D** **E**

E. Manajemen Risiko

1. Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko

Tidak **Ya**

2. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi:
- 2.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi, dan memonitor risiko **A B C D E**
- 2.2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan **A B C D E**
- 2.3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik **A B C D E**
- 2.4. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. **A B C D E**
3. Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi *Asset and Liability Management (ALM)* yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh Perusahaan **A B C D E**
4. Perusahaan melaksanakan *Stress Test* terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan **A B C D E**

laporan yang disajikan oleh Direksi

2.Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Ya
3.Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	Tidak	Ya
4.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris	Tidak	Ya
5.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi	Tidak	Ya
6.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan	Tidak	Ya
7.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi	Tidak	Ya
8.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan	Tidak	Ya
9.Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit	Tidak	Ya
10.Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	Tidak	Ya

H.Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

1.Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan	A	B	C	D	E
2.Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan	A	B	C	D	E
3.Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor	A	B	C	D	E
4.Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor	A	B	C	D	E

I.Aktuaris Perusahaan

Tidak

	langsung ke VI				Ya
1. Perusahaan memiliki aktuaris Perusahaan yang bertindak independen					
2. Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait:					
2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan	A	B	C	D	E
2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat	A	B	C	D	E
2.3. Menilai manajemen risiko	A	B	C	D	E
2.4. Testing kondisi keuangan	A	B	C	D	E
2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	A	B	C	D	E
2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	A	B	C	D	E
2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai	A	B	C	D	E
2.8. <i>Management participating fund</i> , termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	A	B	C	D	E
2.9. Desain produk, mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya	A	B	C	D	E
3. Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional	A	B	C	D	E
4. Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuk	A	B	C	D	E
5. Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal	A	B	C	D	E
6. Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada <i>participating policyholders</i> , dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis	A	B	C	D	E

	A	B	C	D	E
7. Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan Perusahaan					
8. Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan		Tidak			Ya

VI. PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG

1. Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	Tidak	Ada			Ya
2. Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perusahaan meliputi:					
2.1 Nama anggota Dewan Komisaris	Tidak				Ya
2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir	Tidak				Ya
2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing Komisaris	Tidak				Ya
2.4 Penjelasan mengenai Komite Penunjang Dewan Komisaris					
2.4.1. Nama	Tidak				Ya
2.4.2. Uraian Fungsi	Tidak				Ya
2.4.3. Mekanisme Kerja	Tidak				Ya
2.4.4. Jumlah Rapat	Tidak				Ya
2.4.5. Daftar hadir	Tidak				Ya
2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	Tidak				Ya
2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	Tidak				Ya
2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	Tidak				Ya
2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	Tidak				Ya
2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem	Tidak				Ya

pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.

2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:

2.9.1. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	Tidak	Ya
2.9.2. Pemegang Saham pengendali	Tidak	Ya
2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak	Ya
2.9.4. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Tidak	Ya
2.9.5. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan	Tidak	Ya
2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami Perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan	Tidak	Ya

3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	Penunjukan anggota independen Komite Audit	2019	Belum ditemukan	

4. Penerapan Strategi Anti Fraud

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG

LAPORAN PENGENDALIAN FRAUD DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

TAHUN 2017

A. Investarisasi Kejadian Fraud dan Tindak Lanjut

Jenis Fraud a)	Tanggal Terjadinya Fraud	Divisi/Bagian Terjadinya Fraud	Pihak Yang terlibat b)	Jabatan	Kerugian dalam Rupiah c)	Tindakan Perusahaan d)	Kelemahan/Penyebab terjadinya Fraud e)	Tindak Lanjut/Perbaikan f)	Kronologis Kejadian Fraud
Misselling Produk	Juni 2017	Agency Channel	Marketing Cabang Kediri	Branch Manager	717 juta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan kepada nasabah dengan memprioritaskan penyelesaian dengan nasabah terlebih dahulu. 2. Agen berkewajiban mengembalikan kompensasi yang telah diterimanya atas pembatalan polis oleh nasabah, sesuai perjanjian kontrak keagenan. 	Nasabah tidak memahami produk asuransi unit link pada saat ditawarkan oleh agen pemasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Welcoming call untuk nilai tutupan polis diatas Rp. 50.000.000 dijalankan secara konsisten. 2. Memastikan Nomer telepon pada SPAJ adalah nomer telepon nasabah dan alamat jelas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sep-Nop 2017 Pengaduan oleh 5 nasabah 2. 22 Sept 2017, Pelaksanaa Investigasi 3. 15 Sept 2017, Persetujuan Direksi mengambil alih kerugian nasabah 4. 09 Okt 2017, Kesepakatan perdamaian dengan nasabah. 5. 24 Agust 2017 Pernyataan Agen berkomitmen mengembalikan kompensasi

									kepada perusahaan
Penggela pan Uang Premi	Sept-Nop 2017	Agency Channel	Marketin g cabang Kendari	Agency Manage r	46 Juta	1. Perusahaan mengambil alih kerugian nasabah senilai Rp. 46 juta .untuk memberikan perlindungan kepada nasabah 2. Agen berkewajiban mengembalikan kerugian perusahaan 3. Perusahaan memberikan sanksi Penghentian sementara aktifitas keagenan	Nasabah terlalu percaya menitipkan uang premi kepada agen pemasar.	1. Sosialisasi kode etik kepada pemasar asuransi, khususnya di wilayah Kota Kendari.	1. Sept-Nop 2017 Pengaduan 5 nasabah 2. 21 Sept 2017, Pelaksanaan Investigasi 3. 29 Nop 2017, Persetujuan Direksi mengambil alih kerugian nasabah 6. Nop-Des 2017 Kesepakatan perdamaian dengan nasabah. 7. Agen dalam proses penanganan kepolisian.

B. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

1) Pencegahan :

Sosialisasi Anti Fraud di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, adalah sebagai berikut :

- Untuk supervisor, managerial dan management pada saat Town Hall Meeting 29 September 2017
- Untuk seluruh karyawan yang lain (termasuk karyawan cabang) melalui e-learning melalui media email kepada seluruh karyawan yang dimulai tanggal 14 Desember 2017

2) Deteksi

PT. Asuransi Jiwa Sinarmas memberikan sarana pengaduan untuk melaporkan setiap adanya Fraud, Misseling, dan kejanggalan dalam aktifitas operasional perusahaan melalui Telepon Customer Service, Email, dan surat.

Pada semester II tahun 2017 terdata oleh kami terdapat 2 Pengaduan melalui Customer Service Kantor Cabang dan Customer Service Pusat terkait Misselling Produk dan Penggelapan Uang premi, adalah sebagai berikut :

Telepon CS	Surat	Email
2	0	0

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Berdasarkan Fakta dan bukti yang ditemukan pada saat dilakukan investigasi, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah memberikan Sanksi kepada Agen berkomitmen menyelesaikan kerugian nasabah atas kesalahan menjual produk asuransi kepada nasabah/Misseling produk.

Selain itu terkait adanya dugaan penggelapan uang premi nasabah yang telah dilakukan oleh Agen Pemasar di Kota Kendari, pada tanggal 07 Desember 2017 PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah mengajukan permohonan pengaduan yang ditujukan kepada KAPOLRESTA KENDARI, dan Laporan Pengaduan telah diterima dengan nomer surat : STPL/95/II/2018 tertanggal 10 Februari 2018, dan saat ini kasusnya sedang dalam proses penanganan oleh pihak Kepolisian.

4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut

Kami memiliki list/daftar kasus yang setiap 2 minggu sekali dilaporkan kepada manajemen. Dan sampai dengan saat ini pedoman Anti Fraud yang kami miliki masih efektif, dan bilamana ada perubahan akan diinformasi lebih lanjut.

Disusun oleh,

Mengetahui,

Yuli Kusuma Rianto, SH
Legal& Compliance Division Head

Premraj Thuraisingam
Presiden Direktur

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

- a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan, atau lainnya.
- b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- d) Tindakan Perusahaan merupakan respon Perusahaan atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Perusahaan yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perusahaan.
- f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perusahaan terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.
- g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.